



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM ;

b.pelayanan...../4

- b. pelayanan umum lintas kabupaten kota di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM ;
 - c. pembinaan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM ; dan
 - d. pengelolaan UPTD.
- (3) Dinas terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Bina Industri ;
 - c. Bidang Bina Mutu Produk Industri ;
 - d. Bidang Perdagangan ;
 - e. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi ;
 - f. Bidang Pemberdayaan UKM ;
 - g. Bidang Bina Fasilitas Permodalan dan Pemasaran ;
 - h. Bidang Sinkronisasi dan Program ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum ;
 - b. penatausahaan urusan keuangan ;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program dinas.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya ;

- b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
- c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
- d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas ;
- e. mendistribusikan naskah dinas ;
- f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip ;
- g. memberikan layanan administrasi pimpinan ;
- h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan ;
- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor ;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
 - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran ;
 - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) ;
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) ;
 - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin ;
 - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
 - h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
 - i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal ;
 - j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening ;
 - k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan ;

- l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggung-jawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
- m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran ;
- n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan ;
- o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan ;
- p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian ;
- q. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin.
- r. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi ;
- s. menyimpan bukti-bukti / dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
- t. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- u. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
- v. menginventarisasi kebutuhan barang / perlengkapan operasionalisasi Dinas ;
- w. mengonsep naskah pemesanan barang / perlengkapan operasionalisasi Dinas ;
- x. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang ;
- y. menyimpan barang ke tempat penyimpanan ;
- z. mendistribusikan barang / perlengkapan ;
- aa. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang ; dan
- ab. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai ;
 - c. menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

d. membuat..../7

- d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai ;
- e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas ;
- f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas ;
- g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai ;
- h. mengonsep surat cuti, surat tugas / izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ;
- i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis / Karsu berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan ;
- j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan ;
- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai ;
- l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai ;
- m. mengelola arsip / dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran ;
 - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
 - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan program ;
 - d. mengikuti rapat internal pembahasan RKA yang diselenggarakan oleh Seksi Sinkronisasi Perencanaan Program dengan mencatat informasi-informasi yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA Dinas ;
 - e. menyusun RKA Dinas berdasarkan resume rapat internal / rekomendasi dari Seksi Koordinasi dan Sinkronisasi ;
 - f. mengurus administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
 - g. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan laporan ;

h.melakukan...../8

- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian.
- i. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ;
- j. mengonsep laporan realisasi program Dinas berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman / petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian ;
- k. menyusun laporan tahunan Dinas berdasarkan data realisasi program ;
- l. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas ; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Industri

Pasal 8

- (1) Bidang Bina Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Industri mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan usaha industri kecil dan kerajinan rakyat ;
 - b. pembinaan usaha industri menengah ; dan
 - c. pembinaan usaha industri besar.
- (3) Bidang Bina Industri terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Kecil dan Kerajinan Rakyat ;
 - b. Seksi Bina Industri Menengah ; dan
 - c. Seksi Bina Industri Besar.

Pasal 9

- (1) Seksi Usaha Kecil dan Kerajinan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (2) Uraian tugas Seksi Usaha Kecil dan Kerajinan Rakyat adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan usaha industri kecil dan kerajinan rakyat ;
 - b. merumuskan bidang usaha industri kecil dan kerajinan rakyat prioritas provinsi ;
 - c. memberikan fasilitas usaha dalam rangka pengembangan usaha industri kecil dan kerajinan rakyat di provinsi ;

d.memberikan...../9

- d. memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri kecil dan kerajinan rakyat lintas kabupaten/kota ;
- e. melaksanakan promosi produk usaha industri kecil dan kerajinan rakyat provinsi ;
- f. melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kecil dan kerajinan rakyat di provinsi ;
- g. memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kecil dan kerajinan rakyat termasuk lintas kabupaten/kota ;
- h. melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kecil dan kerajinan rakyat ;
- i. menerapkan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri kecil dan kerajinan rakyat di provinsi ;
- j. menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri kecil dan kerajinan rakyat lintas kabupaten/kota ;
- k. memfasilitasi akses permodalan bagi industri kecil dan kerajinan rakyat melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di provinsi ;
- l. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kemitraan antara industri kecil dan kerajinan rakyat dengan industri menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota ;
- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat melalui pola kemitraan usaha lintas kabupaten/kota;
- n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri kecil dan kerajinan rakyat lintas kabupaten/kota ;
- o. melaksanakan pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri kecil dan kerajinan rakyat tingkat provinsi ;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan industri kecil dan kerajinan rakyat di provinsi ; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Bina Industri Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha industri menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Industri Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan usaha industri menengah ;
 - b. merumuskan bidang usaha industri menengah prioritas provinsi ;
 - c. memberikan fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri menengah di provinsi ;
 - d. memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri menengah lintas kabupaten/kota ;
 - e. melaksanakan promosi produk industri menengah provinsi ;

- f. melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri menengah di provinsi ;
- g. memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri menengah termasuk lintas kabupaten/kota ;
- h. melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri menengah ;
- i. memberikan izin usaha industri menengah skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- j. memberikan rekomendasi izin usaha industri menengah yang diterbitkan oleh pemerintah ;
- k. menerapkan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri menengah di provinsi ;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri menengah lintas kabupaten/kota ;
- m. memfasilitasi akses permodalan bagi industri menengah melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di provinsi ;
- n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kemitraan antara industri menengah dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota ;
- o. mengkoordinasi dan memfasilitasi kerjasama pengembangan industri menengah melalui pola kemitraan usaha lintas kabupaten/kota ;
- p. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri menengah lintas kabupaten/kota ;
- q. melaksanakan pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri menengah tingkat provinsi ;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan industri menengah di provinsi ; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Industri Besar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha industri besar.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Industri Besar adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan usaha industri besar.
 - b. merumuskan bidang usaha industri besar prioritas provinsi ;
 - c. memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri besar di provinsi ;
 - d. melaksanakan promosi produk industri besar provinsi ;
 - e. melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri besar di provinsi ;
 - f. memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri besar termasuk lintas kabupaten/kota ;

- g. melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri besar ;
- h. memberikan izin usaha industri besar skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- i. memberikan rekomendasi izin usaha industri besar yang diterbitkan oleh pemerintah ;
- j. menerapkan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri besar di provinsi ;
- k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri besar lintas kabupaten/kota ;
- l. memfasilitasi akses permodalan bagi industri besar melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di provinsi ;
- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kemitraan antara industri besar dengan sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota ;
- n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama pengembangan industri besar melalui pola kemitraan usaha lintas kabupaten/kota ;
- o. mengkoordinasi dan memfasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri besar lintas kabupaten/kota ;
- p. melaksanakan pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri besar tingkat provinsi ;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan industri besar di provinsi ; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Mutu Produk Industri

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Mutu Produk Industri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian standar mutu produksi industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Mutu Produk Industri mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi penerapan standar mutu produksi industri ;
 - b. pembinaan standar mutu produksi industri ;
 - c. penyusunan tata ruang provinsi industri ;
 - d. pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana untuk industri; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian terhadap standar mutu produksi industri ;
- (3) Bidang Bina Mutu Produk Industri terdiri dari :
 - a. Seksi Standarisasi ;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana ; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Mutu.

Pasal 13

- (1) Seksi Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penerapan dan pembinaan standar mutu produksi industri.
- (2) Uraian tugas Seksi Standarisasi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan fasilitasi penerapan dan pembinaan standar mutu produksi industri ;
 - b. memfasilitasi penerapan standar mutu produksi industri lintas kabupaten / kota yang akan dikembangkan di provinsi untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat ;
 - c. melakukan kerjasama standarisasi mutu produksi industri tingkat provinsi ;
 - d. memberikan pelayanan konsultasi standar mutu produksi industri lintas kabupaten / kota kepada para pelaku industri dan masyarakat ;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan standar mutu produksi industri lintas kabupaten / kota ;
 - f. melaksanakan pemasyarakatan standar mutu produksi industri lintas kabupaten / kota ;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan dan pembinaan standar mutu produksi industri lintas kabupaten / kota ; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyusun tata ruang dan mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan industri.
- (2) Perincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan tata ruang industri dan pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan industri ;
 - b. menyusun tata ruang provinsi industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi ;
 - c. mengkoordinasikan penyediaan jaringan jalan pada kawasan industri lintas kabupaten / kota untuk memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri ;
 - d. mengkoordinasikan penyediaan jaringan air bersih / minum (air permukaan, PDAM dan air tanah dalam. pada kawasan industri lintas kabupaten / kota sebagai bahan baku industri ;
 - e. mengkoordinasikan penyediaan jaringan listrik pada kawasan industri lintas kabupaten / kota untuk memenuhi kebutuhan kegiatan industri ;
 - f. mengkoordinasikan penyediaan gas pada kawasan industri lintas kabupaten / kota untuk memenuhi kebutuhan kegiatan industri ;

g. mengkoordinasikan...../13

- g. mengkoordinasikan penyediaan sistim dan jaringan telekomunikasi pada kawasan industri lintas kabupaten / kota untuk memenuhi kebutuhan telepon dan komunikasi data ;
- h. mengkoordinasikan penyediaan unit pengolahan limbah industri pada kawasan industri lintas kabupaten / kota untuk memenuhi kebutuhan kegiatan industri ;
- i. mengkoordinasikan penyediaan fasilitas penunjang (kantor pengelola, unit pemadam kebakaran, kantor pos, bank, poliklinik, kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri, pos keamanan, sarana olah raga, halte angkutan umum dan sarana penunjang lainnya pada kawasan industri lintas kabupaten / kota sesuai dengan kebutuhan ;
- j. memberikan izin kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota ;
- k. memberikan bantuan teknis pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri kepada kabupaten/kota ;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan ;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyusunan tata ruang industri dan pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan industri ; dan
- n. melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Mutu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha dan peredaran barang dan jasa.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Mutu adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha dan peredaran barang dan jasa ;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha industri lintas kabupaten / kota yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga sertifikasi ;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa lintas kabupaten / kota yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga sertifikasi ;
 - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan penarikan barang dari peredaran sesuai dengan kewenangannya ;
 - e. mengkoordinasikan pencabutan izin usaha industri bagi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar mutu produksi industri provinsi ;
 - g. mengkoordinasikan dan melaksanakan penarikan barang dari peredaran yang tidak sesuai dengan standar mutu produksi industri provinsi sesuai dengan kewenangannya ;

- h. mengkoordinasikan pencabutan izin usaha industri bagi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap standar mutu produksi industri provinsi ;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian standar mutu produksi industri ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan

Pasal 16

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan usaha perdagangan dalam negeri, metro legal, perdagangan berjangka komoditi, sistim resi gudang dan pasar lelang ;
 - b. pengawasan usaha perdagangan dalam negeri, metro legal, perdagangan berjangka komoditi, sistim resi gudang dan pasar lelang ;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perdagangan luar negeri ;
 - d. pembinaan kerjasama perdagangan internasional ;
 - e. pengembangan ekspor ;
 - f. pelayanan pendaftaran izin usaha perdagangan ; dan
 - g. pembinaan perlindungan konsumen.
- (3) Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri ;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri ; dan
 - c. Seksi Pendaftaran Ijin Usaha dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 17

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan dalam negeri, metro legal, perdagangan berjangka komoditi, sistim resi gudang dan pasar lelang ;
- (2) Uraian tugas Seksi Perdagangan Dalam Negeri adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan dalam negeri, metro legal, perdagangan berjangka komoditi, sistim resi gudang dan pasar lelang ;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perdagangan jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di bidang perdagangan di wilayah daerah ;

- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi (minuman beralkohol golongan B dan C untuk toko bebas bea, bahan berbahaya untuk pengecer, minuman beralkohol untuk distributor dan sub distributor, bahan berbahaya untuk distributor) ;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Provinsi Papua ;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di provinsi ;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) ;
- g. memberikan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional ;
- h. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di provinsi ;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri lintas kabupaten / kota ;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala provinsi ;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi ;
- l. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi ;
- m. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan melaporkan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala provinsi ;
- n. memfasilitasi pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan menyusun potensi usaha di sektor perdagangan skala provinsi ;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal skala provinsi ;
- p. melaksanakan verifikasi standar satuan ukuran milik provinsi dan kabupaten/kota ;
- q. menyelenggarakan interkomparasi skala provinsi ;
- r. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di wilayah kabupaten/kota ;
- s. memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama metrologi legal skala provinsi ;
- t. memfasilitasi dan melaksanakan penyuluhan dan pengamatan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ;
- u. memfasilitasi dan melaksanakan penyuluhan dan pengamatan terhadap barang dalam kemasan terbungkus dan satuan internasional ;
- v. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembuat alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, importir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ;

- w. melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal ;
- x. melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi ;
- y. melaksanakan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang ;
- z. melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala provinsi ; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan perdagangan luar negeri dan melaksanakan pembinaan kerjasama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor.
- (2) Uraian tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyiapan bahan perumusan kebijakan perdagangan luar negeri dan pelaksanaan pembinaan kerjasama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor ;
 - b. menyiapkan dan menyampaikan bahan masukan kepada pemerintah tentang barang yang diatur ekspornya, barang yang diawasi ekspornya dan barang yang dilarang ekspornya sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan ekspor oleh pemerintah ;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan ekspor tingkat provinsi ;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor ;
 - e. menyiapkan dan menyampaikan bahan masukan kepada pemerintah tentang barang yang diatur tata niaganya dan barang yang dilarang impornya untuk perumusan kebijakan impor oleh pemerintah ;
 - f. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan bidang impor tingkat provinsi ;
 - g. melakukan pengujian terhadap mutu barang impor untuk membuktikan kesesuaian barang terhadap standar ;
 - h. menyiapkan dan menyampaikan bahan masukan asal barang untuk perumusan kebijakan penerbitan surat keterangan asal barang dan penelusuran asal barang oleh pemerintah ;
 - i. melaksanakan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan surat keterangan asal barang dan penelusuran asal barang di tingkat provinsi ;
 - j. menerbitkan angka pengenal importir sesuai dengan pedoman dengan mempertimbangkan bahan masukan dari Pemerintah kabupaten / kota ;
 - k. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan angka pengenal importir ;
 - l. menyiapkan dan menyampaikan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan oleh pemerintah ;
 - m. mengkoordinasikan...../17

- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan informasi potensi ekspor daerah ;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan penyusunan informasi potensi ekspor daerah ;
- o. menyiapkan dan menyampaikan informasi potensi ekspor daerah kepada pemerintah untuk bahan penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional ;
- p. melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesepakatan sidang komoditi internasional ;
- q. memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri ;
- r. melaksanakan sosialisasi dan monitoring hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan multilateral ;
- s. melaksanakan sosialisasi dan monitoring hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan regional (Association of South East Asian Nation, Asia Pasific Economic Conference, Asia Europe Meeting. dan mengkoordinasikan kerjasama ekonomi sub regional ;
- t. melaksanakan sosialisasi dan monitoring hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral (Free Trade Agreement, Economic Partnership Agreement, Comprehensive Trade and Economic Partnership, Comprehensive Economic Partnership, Trade and Investment Framework, Trade and Investment Council, Trade and Investment Framework Agreement. dan melaksanakan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas ;
- u. melaksanakan sosialisasi dan monitoring dumping, subsidi dan safeguard. ;
- v. merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi ;
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pendaftaran Ijin Usaha dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran izin usaha dan pembinaan perlindungan konsumen.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendaftaran Ijin Usaha dan Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelayanan pendaftaran izin usaha dan pembinaan perlindungan konsumen ;
 - b. memberikan izin usaha perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi (SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk toko bebas bea, SIUP bahan berbahaya untuk pengecer, rekomendasi SIUP minuman beralkohol untuk distributor dan sub distributor, rekomendasi SIUP bahan berbahaya untuk distributor. ;
 - c. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi ;
 - d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di provinsi ;

e. melaksanakan...../18

- e. melaksanakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen ;
- f. melaksanakan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala provinsi;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala provinsi ;
- h. mengkoordinasikan pembentukan dan fasilitasi operasional Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional di Provinsi Papua ;
- i. mengkoordinasikan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua ;
- j. mengkoordinasikan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua ;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen skala provinsi ;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen ;
- m. memberikan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ;
- n. memberikan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi

Pasal 20

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi, pembinaan dan advokasi koperasi ;
 - b. penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia koperasi dan aparatur pembina koperasi ;
 - c. pembinaan, pengembangan dan perlindungan koperasi ;
 - d. penyuluhan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi ; dan
 - e. pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi.
- (3) Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Advokasi ;
 - b. Seksi Pelatihan dan Pengembangan ; dan
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Kelembagaan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan advokasi koperasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Advokasi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan fasilitasi, pembinaan dan advokasi koperasi ;
 - b. melaksanakan kebijakan pembentukan, penggabungan peleburan dan pembubaran koperasi ;
 - c. mengesahkan pembentukan, penggabungan, peleburan dan penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota ;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota ;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota ;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi ;
 - g. melaksanakan pembinaan dan advokasi terhadap koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi di tingkat provinsi ;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan dan advokasi koperasi ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan koperasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelatihan dan Pengembangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan, pengembangan dan perlindungan koperasi ;
 - b. melaksanakan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah ;
 - c. melaksanakan pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam lintas kabupaten/kota ;
 - d. memfasilitasi penyelesaian masalah akibat pembubaran koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam lintas kabupaten/kota ;
 - e. memberikan sanksi administratif kepada koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;
 - f. melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pasyarakatatan koperasi dalam wilayah provinsi ;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota ;

- h. melaksanakan perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi ;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia koperasi dan aparatur pembina koperasi ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Pengawasan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyuluhan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi ;
 - b. melakukan identifikasi potensi ekonomi wilayah ;
 - c. menyusun pedoman / petunjuk teknis penyuluhan, bimbingan dan konsultasi perkoperasian ;
 - d. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan pelayanan konsultasi perkoperasian ;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan penyuluhan, bimbingan dan konsultasi perkoperasian ;
 - f. melakukan pengkajian pengembangan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan konsultasi perkoperasian ;
 - g. melaksanakan pembinaan pengendalian internal koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi lintas kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - h. memfasilitasi pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi di tingkat provinsi ;
 - i. melaksanakan pemantauan terhadap jenis dan kelengkapan laporan keuangan (laporan triwulan dan laporan tahunan. koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi lintas kabupaten / kota ;
 - j. melakukan pemantauan terhadap ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi lintas kabupaten / kota ;
 - k. melakukan pemantauan terhadap kelengkapan informasi laporan tahunan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi lintas kabupaten / kota sesuai dengan standar operasional manajemen ;
 - l. melakukan pemantauan terhadap kesesuaian perlakuan akuntansi koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi lintas kabupaten / kota yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan ;
 - m. melakukan pemantauan terhadap kesesuaian penyajian laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi lintas kabupaten / kota yang memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan ;

- n. melakukan pemeriksaan terhadap aspek organisasi, aspek pengelolaan dan aspek keuangan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi lintas kabupaten / kota ;
- o. melakukan pemeriksaan terhadap produk dan layanan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi lintas kabupaten/ kota ;
- p. melakukan pemeriksaan terhadap pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi lintas kabupaten / kota ;
- q. melakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi lintas kabupaten / kota, meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, pertumbuhan dan jati diri ; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemberdayaan UKM

Pasal 24

- (1) Bidang Pemberdayaan UKM mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan pemberdayaan usaha kecil menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan UKM mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan dan pengembangan produksi, sumber daya manusia dan teknologi usaha kecil menengah ;
 - b. pembinaan dan pengembangan promosi dan publikasi produk usaha kecil menengah ;
 - c. pelaksanaan promosi dan publikasi produk usaha kecil menengah ;
 - d. fasilitasi kemitraan dan jaringan usaha kecil dan menengah ; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan kemitraan dan jaringan usaha kecil dan menengah
- (3) Bidang Pemberdayaan UKM terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Wirausaha ;
 - b. Seksi Promosi dan Publikasi ; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha.

Pasal 25

- (1) Seksi Bina Wirausaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi, sumber daya manusia dan teknologi usaha kecil menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Wirausaha adalah sebagai berikut :

a.melaksanakan...../22

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan produksi, sumber daya manusia dan teknologi usaha kecil menengah ;
- b. melaksanakan identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil menengah lintas kabupaten / kota ;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan usaha kecil di tingkat provinsi ;
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan usaha kecil di tingkat provinsi ;
- e. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi usaha kecil di tingkat provinsi ;
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan bagi usaha kecil di tingkat provinsi ;
- g. melaksanakan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan usaha kecil di tingkat provinsi ;
- h. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial usaha kecil di tingkat provinsi ;
- i. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil di tingkat provinsi ;
- j. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil di tingkat provinsi ;
- k. menyediakan modul manajemen usaha kecil di tingkat provinsi ;
- l. menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil di tingkat provinsi ;
- m. meningkatkan kemampuan teknologi produksi dan pengendalian mutu usaha kecil di tingkat provinsi ;
- n. meningkatkan kemampuan penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru di tingkat provinsi ;
- o. memberikan intensif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup di tingkat provinsi ;
- p. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi usaha kecil di tingkat provinsi ;
- r. meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standardisasi teknologi usaha kecil di tingkat provinsi ;
- s. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi usaha kecil di tingkat provinsi ;
- t. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program pembinaan dan pengembangan produksi, sumber daya manusia dan teknologi usaha kecil yang diselenggarakan dunia usaha dan masyarakat ;
- u. melaksanakan pembinaan pemberdayaan usaha menengah, meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, perijinan dan perlindungan ;
- v. menyusun skala prioritas dalam pemberdayaan usaha menengah, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekspor, penyerapan tenaga kerja, serta pemenuhan kebutuhan pokok ;

- w. memfasilitasi pelaksanaan alih teknologi untuk pengembangan dan peningkatan mutu desain, produk, proses produksi dan pelayanan usaha menengah untuk memenuhi standar mutu internasional.
- x. menggalakkan lembaga-lembaga yang sudah ada dan yang akan dikembangkan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kemampuan manajerial, teknik produksi, mutu produk dan pelayanan usaha menengah ; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Promosi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, promosi dan publikasi produk usaha kecil menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Promosi dan Publikasi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan, promosi dan publikasi produk usaha kecil menengah ;
 - b. menyediakan sarana serta dukungan promosi produk usaha kecil dan uji coba pasar di tingkat provinsi ;
 - c. menyediakan rumah dagang dan memfasilitasi penyelenggaraan promosi produk usaha kecil di tingkat provinsi ;
 - d. meningkatkan promosi produk usaha kecil dan menengah ;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program pembinaan dan pengembangan promosi dan publikasi produk usaha kecil dan yang diselenggarakan dunia usaha dan masyarakat ;
 - f. melaksanakan peningkatan pangsa pasar usaha menengah melalui pengembangan sarana promosi, forum bisnis, informasi, penetrasi dan jaringan pasar ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kemitraan dan jaringan usaha kecil dan menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kemitraan dan jaringan usaha kecil dan menengah ;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kemitraan antar usaha kecil dan menengah di tingkat provinsi ;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha kecil dan menengah di tingkat provinsi ;

- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan antar usaha kecil dan menengah di tingkat provinsi ;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha kecil dan menengah di tingkat provinsi ;
- f. melaksanakan kegiatan untuk mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen di tingkat provinsi ;
- g. melaksanakan kegiatan untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil dan menengah di tingkat provinsi ;
- h. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan antar usaha kecil dan menengah di tingkat provinsi ;
- i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kemitraan antar usaha kecil, menengah dan usaha besar di tingkat provinsi ;
- j. melaksanakan kegiatan untuk mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha kecil, menengah dan usaha besar di tingkat provinsi ;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan antar usaha kecil, menengah dan usaha besar di tingkat provinsi ;
- l. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan antar usaha kecil, menengah dan usaha besar di tingkat provinsi ;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Bidang Bina Fasilitas Permodalan dan Pemasaran

Pasal 28

- (1) Bidang Bina Fasilitas Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan fasilitas, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyediaan modal dan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Fasilitas Permodalan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. fasilitas, pembinaan, pengembangan dan pengawasan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - b. pembinaan penyediaan modal koperasi dan usaha kecil menengah ;
 - c. pengawasan program penyediaan modal koperasi dan usaha kecil menengah ; dan
 - d. pengendalian program penyediaan modal koperasi dan usaha kecil menengah.
- (3) Bidang Bina Fasilitas Permodalan dan Pemasaran terdiri dari :
 - a. Seksi Permodalan dan Fasilitas Pemasaran ;
 - b. Seksi Modal Usaha Koperasi ; dan
 - c. Seksi Modal Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 29

- (1) Seksi Permodalan dan Fasilitas Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pengawasan penyediaan modal dan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Permodalan dan Fasilitas Pemasaran adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pengawasan penyediaan modal dan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemasaran produk usaha kecil menengah dan peningkatan fungsi rumah dagang (trading house) ;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran produk usaha kecil di tingkat provinsi ;
 - d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi produk usaha kecil di tingkat provinsi ;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemasaran produk usaha kecil di tingkat provinsi ;
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran produk usaha kecil di tingkat provinsi ;
 - g. memberikan peluang pasar produk usaha kecil di tingkat provinsi ;
 - i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan modal koperasi, usaha kecil dan menengah melalui pinjaman dari dana penghasilan/ laba BUMN ;
 - j. melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyediaan modal koperasi, usaha kecil dan menengah melalui pinjaman dari dana penghasilan / laba BUMN ;
 - k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan modal koperasi, usaha kecil dan menengah dari hibah dan jenis penyediaan modal lainnya ;
 - l. melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyediaan modal koperasi, usaha kecil dan menengah dari hibah dan jenis penyediaan modal lainnya ; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Seksi Modal Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program penyediaan modal usaha koperasi yang bersumber dari modal ventura, kredit perbankan dan dana bergulir.
- (2) Uraian tugas Seksi Modal Usaha Koperasi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program penyediaan modal usaha koperasi yang bersumber dari modal ventura, kredit perbankan dan dana bergulir ;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyediaan modal awal dan padanan usaha koperasi tingkat provinsi melalui lembaga modal ventura daerah ;
- c. menginventarisasi dan menginformasikan usaha koperasi tingkat provinsi dengan calon perusahaan pasangan usaha sesuai dengan kriteria kepada lembaga modal ventura daerah ;
- d. melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyediaan modal awal dan padanan usaha koperasi tingkat provinsi melalui lembaga modal ventura daerah, meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana ;
- e. memberikan rekomendasi kepada tim pemantau penyediaan modal awal dan padanan usaha koperasi tingkat provinsi terutama dalam aspek non finansial untuk pemenuhan persyaratan kriteria usaha koperasi dengan perusahaan pasangan usaha ;
- f. mengidentifikasi usaha koperasi calon peserta linkage program dengan bank umum ;
- g. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program linkage koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi dan koperasi jasa keuangan syariah / unit jasa keuangan syariah koperasi melalui Dinas / Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota ;
- h. melakukan evaluasi terhadap laporan perkembangan pelaksanaan program linkage usaha koperasi yang masuk dari pemerintah kabupaten / kota untuk bahan penyusunan laporan ;
- i. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program linkage usaha koperasi kepada menteri yang bersangkutan ;
- j. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program pembiayaan produktif koperasi pola konvensional di wilayah daerah ;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembiayaan produktif koperasi pola konvensional di wilayah daerah ;
- l. melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap usulan pemerintah Kabupaten / Kota tentang penetapan calon peserta program pembiayaan produktif koperasi pola konvensional ;
- m. mengusulkan nama-nama calon peserta program pembiayaan produktif koperasi pola konvensional kepada menteri yang bersangkutan ;
- n. menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran dana bergulir koperasi ;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembiayaan produktif koperasi pola konvensional ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Seksi Modal Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program penyediaan modal usaha kecil menengah yang bersumber dari modal ventura, kredit perbankan dan dana bergulir.

- (2) Uraian tugas Seksi Modal Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program penyediaan modal usaha kecil menengah yang bersumber dari modal ventura, kredit perbankan dan dana bergulir ;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyediaan modal awal dan padanan usaha kecil dan menengah tingkat provinsi melalui lembaga modal ventura daerah ;
 - c. menginventarisasi dan menginformasikan usaha kecil dan menengah tingkat provinsi dengan calon perusahaan pasangan usaha sesuai dengan kriteria kepada lembaga modal ventura daerah ;
 - d. melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyediaan modal awal dan padanan usaha kecil dan menengah tingkat provinsi melalui lembaga modal ventura daerah, meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana ;
 - e. memberikan rekomendasi kepada tim pemantau penyediaan modal awal dan padanan usaha kecil dan menengah tingkat provinsi terutama dalam aspek non finansial untuk pemenuhan persyaratan kriteria usaha koperasi dengan perusahaan pasangan usaha ;
 - f. mengidentifikasi usaha kecil dan menengah calon peserta linkage program dengan bank umum ;
 - g. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program linkage usaha kecil dan menengah melalui dinas / badan yang membidangi koperasi dan UKM Kabupaten/Kota ;
 - h. melakukan evaluasi terhadap laporan perkembangan pelaksanaan program linkage usaha kecil dan menengah yang masuk dari pemerintah kabupaten / kota untuk bahan penyusunan laporan ;
 - i. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program linkage usaha kecil dan menengah kepada menteri yang bersangkutan ;
 - j. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program pembiayaan produktif usaha kecil menengah pola konvensional di wilayah daerah ;
 - k. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembiayaan produktif usaha kecil menengah pola konvensional di wilayah daerah;
 - l. melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap usulan pemerintah kabupaten / kota tentang penetapan calon peserta program pembiayaan produktif usaha kecil menengah pola konvensional ;
 - m. mengusulkan nama-nama calon peserta program pembiayaan produktif usaha kecil menengah pola konvensional kepada menteri yang bersangkutan;
 - n. menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran dana bergulir usaha kecil menengah ;
 - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembiayaan produktif usaha kecil menengah pola konvensional ; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Bidang Sinkronisasi dan Program

Pasal 32

- (1) Bidang Sinkronisasi dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis, sinkronisasi program, evaluasi dan pelaporan serta mengelola data.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sinkronisasi dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - b. pensinkronisasi rencana dan program perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ; dan
 - d. pengelolaan data perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Bidang Sinkronisasi dan Program terdiri dari :
 - a. Seksi Koordinasi dan Sinkronisasi ;
 - b. Seksi Data ; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 33

- (1) Seksi Koordinasi dan Sinkronisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Koordinasi dan Sinkronisasi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi program perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - b. merumuskan visi, misi dan tujuan Dinas ;
 - c. menetapkan kebijakan operasional dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan ;
 - d. melakukan pengkajian terhadap kebijakan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah untuk bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD ;
 - e. menyusun RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dengan mengacu pada RPJP Nasional ;
 - f. menyusun petunjuk teknis penyusunan program perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah untuk dipedomani ;

- g. mengadministrasikan usulan program yang masuk ;
- h. mengumpulkan usulan program dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk bahan analisis sinkronisasi rencana dan program perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- i. menganalisis usulan program yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, Renstra / RPJMD, pedoman / petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah antar kabupaten / kota dan Dinas ;
- k. memaparkan hasil analisis program perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan perbaikan ;
- l. membuat resume rapat pembahasan program untuk bahan penyusunan rekomendasi sinkronisasi rencana dan program perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- m. membuat rekomendasi sinkronisasi rencana dan program perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan mengajukannya kepada Sub Bagian Program untuk mendapatkan tindak lanjut ;
- n. memberikan layanan administrasi dalam rangka pelaksanaan rapat sinkronisasi rencana dan program bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- o. mengelola arsip sinkronisasi rencana dan program perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Seksi Data mempunyai tugas mengelola data pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Data adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan data pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - b. mengumpulkan data hasil pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - c. melakukan memutakhirkan data statistik perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Papua setiap tahun ;
 - d. menyusun profil perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi papua berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;

- e. menyusun data statistik pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Papua dan meneruskannya ke Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- f. mempublikasikan data pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - b. mengadministrasikan laporan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang masuk ;
 - c. mengadministrasikan laporan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dari Kabupaten / Kota yang masuk ;
 - d. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah untuk bahan penyusunan laporan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
 - f. menyusun laporan akuntabilitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;
 - g. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 19

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Papua

II. PASAL...../2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18..../3

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas